



PUTUSAN

Nomor : 18/ Pid.Sus-LH/ 2019/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	CHOIRUL HUDAH Bin HARDI MUNAJI (Alm)
Tempat Lahir	:	Jombang
Umur/ Tanggal Lahir:	:	46 Tahun/ 20 Nopember 1972
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Dr. Moch. Hatta Rt.04 / 12 Sukamanah Cipedes Kota Tasikmalaya Prop. Jawa Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 28 Nopember 2018 Nomor : SP.KAP/ 28/ XII/ RES.5.6/ 2018/ Reskrim, sejak tanggal 28 Nopember 2018 s/d tanggal 30 Nopember 2018 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 29 Nopember 2018 No.Pol : SP-HAN/ 30/ XII/ RES.5.6/ 2018/ Reskrim, sejak tanggal 29 Nopember 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 18 Desember 2018 Nomor : 56/ RT.2/ 12/ 2018, sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 27 Januari 2019 ;



4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 25 Januari 2019 Nomor : PRINT-58/ Q.2.16/ Euh.2/ 01/ 2019, sejak tanggal 25 Januari 2019 s/d tanggal 13 Pebruari 2019 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 04 Pebruari 2019 Nomor : 22-a/ Pen.Pid.Sus-LH/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 04 Pebruari 2019 s/d tanggal 05 Maret 2019 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 26 Pebruari 2019 Nomor : 22-b/ Pen.Pid.Sus-LH/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 06 Maret 2019 s/d tanggal 04 Mei 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan ahli ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 06 Maret 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CHOIRUL HUDAH Bin HARDI MUNAJI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Telah Dengan Sengaja Memberi Bantuan Dalam Melakukan Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHOIRUL HUDAH Bin HARDI MUNAJI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- Kayu plat jenis laban (rimba campuran) berbagai ukuran sebanyak 392 potong dengan volume 17,9590 m3.
- 1 (satu) unit RG Mitsubishi Fuso FM 517 H Nopol DA 1301 AH, Nomor Rangka FM517F-630294, Nosin 6D16C-411542 warna kuning.
- 1 (satu) lembar STNKB No : 0131061 tanggal 01 Nopember 2014.
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 13 Maret 2019, yang pada pokoknya terdakwa memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta persidangan setidaknya dapat memutus perkara ini dengan bebas bersyarat akan lebih baik lagi jika putusan bebas demi hukum atau apabila Majelis Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-07/ TML/ 01/ 2019 tertanggal 01 Pebruari 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa CHOIRUL HUDAH Bin HARDI MUNAJI (Alm), pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar jam 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018, di Jl. A. Yani KM.06 Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah dengan sengaja memberi bantuan dalam melakukan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi SUPOMO yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mengangkut kayu milik saksi SUPOMO yang berada di rumah saksi MASRUDIN yang beralamatkan di Desa Lenggang, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur. Kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil RG Mitsubishi Fuso FM 517 H Nopol DA 1301 AH warna kuning milik terdakwa menuju rumah saksi MASRUDIN. Sesampainya di depan rumah saksi MASRUDIN kemudian terdakwa langsung menaikkan kayu tersebut ke atas mobil terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung mengangkut kayu tersebut menuju rumah saksi SUPOMO. Saat di perjalanan, tepatnya di Jl. A. Yani KM.06 Tamiang Layang, terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian, lalu petugas melakukan pengecekan terhadap muatan yang berada di dalam mobil terdakwa. Setelah petugas melakukan pengecekan, petugas menemukan bahwa mobil terdakwa memuat kayu jenis halaban (rimba campuran), saat ditanya mengenai dokumen pemilikan/pengangkutan kayu halaban tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), setelah itu terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Fuso dan muatannya tersebut diamankan oleh petugas kepolisian Polres Barito Timur.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV yakni Sdr. KASPUL ANWAR, S.E, hal mana kayu bulat tersebut merupakan salah satu hasil hutan kayu yaitu kayu olahan kelompok jenis rimba campuran (halaban/vitex pinnata) dengan jumlah 392 potong dengan volume 17,9590 m3. Dan berdasarkan ahli HERODES DJAYA P.A, S.Hut, M.P. dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV menjelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah Rp 1.795.900,- dan DR sebesar \$ 484.893.
- Bahwa terdakwa telah mengangkut dan menguasai kayu jenis halaban yang termasuk dalam kayu rimba campuran tanpa dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Bahwa dari pengangkutan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi SUPOMO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa CHOIRUL HUDAH Bin HARDI MUNAJI (Alm), pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar jam 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam tahun 2018, di Jl. A. Yani KM.06 Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi SUPOMO yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mengangkut kayu milik saksi SUPOMO yang berada di rumah saksi MASRUDIN yang beralamatkan di Desa Lenggang, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur. Kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil RG Mitsubishi Fuso FM 517 H Nopol DA 1301 AH warna kuning milik terdakwa menuju rumah saksi MASRUDIN. Sesampainya di depan rumah saksi MASRUDIN kemudian terdakwa langsung menaikkan kayu tersebut ke atas mobil terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung mengangkut kayu tersebut menuju rumah saksi SUPOMO. Saat di perjalanan, tepatnya di Jl. A. Yani KM.06 Tamiang Layang, terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian, lalu petugas melakukan pengecekan terhadap muatan yang berada di dalam mobil terdakwa. Setelah petugas melakukan pengecekan, petugas menemukan bahwa mobil terdakwa memuat kayu jenis halaban (rimba campuran), saat ditanya mengenai dokumen pemilikan/pengangkutan kayu halaban tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), setelah itu terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Fuso dan muatannya tersebut diamankan oleh petugas kepolisian Polres Barito Timur.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV yakni Sdr. KASPUL ANWAR, S.E, hal mana kayu bulat tersebut merupakan salah satu hasil hutan kayu yaitu kayu olahan kelompok jenis rimba campuran (halaban/*vitex pinnata*) dengan jumlah 392 potong dengan volume 17,9590 m³. Dan berdasarkan ahli HERODES DJAYA P.A, S.Hut, M.P. dari Dinas Kehutanan UPT. KPHP Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV menjelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah Rp 1.795.900,- dan DR sebesar \$ 484.893.
- Bahwa terdakwa telah mengangkut dan menguasai kayu jenis halaban yang termasuk dalam kayu rimba campuran tanpa dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Bahwa dari pengangkutan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi SUPOMO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi MUHAMAD DODI SUDRIANTO Bin DJAYUS, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Km.6 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. SUPADIANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya yang sedang melaksanakan tugas patroli telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Fuso FM 517 H warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1301 AH yang dikemudikan oleh terdakwa yang membawa hasil hutan berupa 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) potong kayu olahan berbentuk balok berbagai ukuran jenis halaban ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu olahan tersebut merupakan milik Sdr. SUPOMO yang dibawa oleh terdakwa dari Desa Lenggang Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- ☐ Bahwa rencananya kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke Kota Kebumen Prop. Jawa Tengah ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- ☐ Bahwa pada saat itu terdakwa hanya membawa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama RUNGAH NGADIL ;
- ☐ Bahwa terdakwa mengemudikan truk tersebut dengan ditemani oleh isteri terdakwa yang bernama DIAN NOVITA ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. Saksi DIAN NOVITA Binti ABDUL WAHID, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa saksi merupakan isteri dari terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Km.6 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Fuso FM 517 H warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1301 AH yang dikemudikan oleh terdakwa yang membawa hasil hutan berupa 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) potong kayu olahan berbentuk balok berbagai ukuran jenis halaban ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tidur di dalam truk tersebut ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu olahan tersebut merupakan milik Sdr. SUPOMO yang dibawa oleh terdakwa dari halaman rumah Sdr. MASRUDIN Alias PAK UTUH di Desa Lenggang Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- ☐ Bahwa rencananya kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke UD Jaya Mandiri di Kota Kebumen Prop. Jawa Tengah ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- ☐ Bahwa pada saat itu terdakwa hanya membawa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama RUNGAH NGADIL yang diperoleh dari Sdr. SUPOMO ;
- ☐ Bahwa terdakwa membawa kayu-kayu olahan tersebut atas perintah dari Sdr. SUPOMO ;
- ☐ Bahwa terdakwa memperoleh upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. SUPOMO untuk membawa kayu-kayu olahan tersebut dimana terdakwa baru menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. SUPOMO dan sisa uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan diterima oleh terdakwa apabila kayu-kayu olahan tersebut sudah sampai ditempat tujuan di Kota Kebumen ;
- ☐ Bahwa sebelum membawa kayu-kayu olahan tersebut, terdakwa telah menanyakan kepada Sdr. SUPOMO tentang keabsahan kayu-kayu olahan tersebut dan Sdr. SUPOMO mengatakan kepada terdakwa bahwa kayu-kayu olahan tersebut aman dan tidak bermasalah, sehingga terdakwa bersedia untuk membawa kayu-kayu olahan tersebut ;



- ☐ Bahwa truk tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli secara kredit dan belum lunas pembayarannya ;
- ☐ Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membawa kayu-kayu sewaktu terdakwa masih bekerja di perusahaan dan terdakwa baru sekali ini saja membawa kayu-kayu milik perorangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SUPOMO Bin MADSUJANGI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Km.6 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Fuso FM 517 H warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1301 AH yang dikemudikan oleh terdakwa yang membawa hasil hutan berupa 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) potong kayu olahan berbentuk balok berbagai ukuran jenis halaban ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di Desa Lenggang Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh terdakwa dan isteri terdakwa yang bernama DIAN NOVITA melalui hand phone ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu olahan tersebut merupakan milik saksi yang dibawa oleh terdakwa dari halaman rumah Sdr. MASRUDIN Alias PAK UTUH di Desa Lenggang ;
- ☐ Bahwa rencananya kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke UD Jaya Mandiri di Kota Kebumen Prop. Jawa Tengah ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- ☐ Bahwa pada saat itu terdakwa hanya membawa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama RUNGAH NGADIL yang diperoleh dari saksi ;
- ☐ Bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Lenggang pada tanggal 28 Nopember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tersebut kepada Sdr. RUNDENG yang merupakan Kepala Desa Lenggang dengan biaya pembuatan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membawa kayu-kayu olahan tersebut atas perintah dari saksi ;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi untuk membawa kayu-kayu olahan tersebut dimana terdakwa baru menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi dan sisa uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan diterima oleh terdakwa apabila kayu-kayu olahan tersebut sudah sampai ditempat tujuan di Kota Kebumen ;
- Bahwa sebelum membawa kayu-kayu olahan tersebut, terdakwa telah menanyakan kepada saksi tentang keabsahan kayu-kayu olahan tersebut dan saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa kayu-kayu olahan tersebut aman dan tidak bermasalah, sehingga terdakwa bersedia untuk membawa kayu-kayu olahan tersebut ;
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut diperoleh saksi dari 3 (tiga) lokasi, yaitu lokasi pertama di Desa Tabak Kanilan Kab. Barito Selatan dimana saksi membeli dari Sdr. TOPAN sebanyak 7,8242 M3 sebesar Rp.7.041.780 (tujuh juta empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), lokasi kedua di Desa Batu Putih Kab. Barito Timur dimana saksi membeli dari Sdr. ALDI sebanyak 4,2992 M3 sebesar Rp.6.448.800,- (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan lokasi ketiga di Desa Lenggang Kab. Barito Timur dimana saksi membeli dari Sdr. MASRUDIN Alias PAK UTUH sebanyak 5,1196 M3 sebesar Rp.7.679.400,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa kayu-kayu olahan yang telah dibeli oleh saksi dari 3 (tiga) lokasi tersebut ditumpuk di halaman rumah Sdr. MASRUDIN Alias PAK UTUH di Desa Lenggang ;
- Bahwa kayu-kayu olahan yang telah dibeli oleh saksi dari Desa Tabak Kanilan dilengkapi dengan Surat Jalan Nomor : 140/ 69-Kyb/ 2018 tanggal 22 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Sdr. ARDIMAN B selaku Kaur Pemerintahan Desa Kayumban dan kayu-kayu olahan yang telah dibeli oleh saksi dari Desa Lenggang dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 84 tanggal 1 Juni 1985 atas nama RUNGAH NGADIL, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu-kayu olahan yang telah dibeli oleh saksi dari Desa Batu Putih tidak ada dokumennya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena ahli tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan ahli yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

4. Ahli KASPUL ANWAR, SE Bin ABDUL RAHMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai Penelaah Data Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan / WASGANIS PKG-R dan WASGANIS PKB-R ;
- ☐ Bahwa salah satu tugas ahli adalah melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu olahan ;
- ☐ Bahwa ahli memiliki Sertifikat Pengukuran dan Pengujian Kayu Olahan dari Kementerian Kehutanan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor SK : SK691/ BP2HPXII-2/ 2014 dan Nomor Register : 00722-12/ WAS-PKB-R/ XVIII/ 2014 tanggal 24 Nopember 2014 ;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 bertempat di halaman Mapolres Barito Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, ahli telah melakukan pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan berupa 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) potong kayu olahan berbagai ukuran jenis halaban kelompok rimba campuran dengan volume 17,9590 M3 (tujuh belas koma sembilan lima sembilan nol meter kubik) ;
- ☐ Bahwa ahli melakukan pengukuran dan pengujian kayu olahan dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah Nomor : 522/ SPT/ 124/ UPT.4.2/ DISHUT tanggal 28 Nopember 2018 ;
- ☐ Bahwa ahli melakukan pengukuran dan pengujian kayu olahan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/ Menhut-II/ 2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Peraturan Dirjen Bina Produksi



Kehutanan Nomor : P.14/ VI-BIKPHH/ 2009 tanggal 10 Nopember 2009
tentang Metode Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Rimba Indonesia ;

- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Ahli HERODES DJAYA P.A, S.Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU, yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejak bulan Juni tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa salah satu tugas ahli adalah melaksanakan pengelolaan, pengamanan dan pengawasan terhadap hutan produksi di wilayah kewenangan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir ;
- Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/ Menlhk-Setjen/ 2015 ;
- Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/ Menlhk/ Setjen/ KUM.1/ 11/ 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.48/ Menlhk-Setjen/ KUM.1/ 8/ 2017 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;



- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan surat-surat atau dokumen sebagai bukti legalitas atas hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki ;
- Bahwa apabila ada seseorang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), maka perbuatan orang tersebut melanggar peraturan hukum yang berlaku ;
- Bahwa apabila ada hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), maka status hasil hutan berupa kayu olahan tersebut illegal atau tidak sah menurut hukum ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara karena terdakwa tidak membayar biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan biaya Dana Reboisasi (DR) ;
- Bahwa perhitungan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah 17,9590 M3 = Rp.1.795.900,- dan perhitungan biaya Dana Reboisasi (DR) adalah 17,9590 M3 = \$ 484.893 ;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai dengan kompetensinya melalui aplikasi SIPUHH online ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/ Menlhk-Setjen/ 2015, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/ Menlhk/ Setjen/ KUM.1/ 11/ 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.48/ Menlhk-Setjen/ KUM.1/ 8/ 2017, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang ditandatangani oleh kepala desa atau perangkat desa dan sertifikat hak milik tanah bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa pengangkutan kayu-kayu olahan jenis halaban yang termasuk dalam kelompok rimba campuran wajib dilengkapi dan disertai dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan ahli *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 179 ayat (2) KUHP, karenanya keterangan ahli tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa CHOIRUL HUDAH Bin HARDI MUNAJI (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Barito Timur ;
- ☐ Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Km.6 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Fuso FM 517 H warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1301 AH yang dikemudikan oleh terdakwa yang membawa hasil hutan berupa 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) potong kayu olahan berbentuk balok berbagai ukuran jenis halaban ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu olahan tersebut merupakan milik Sdr. SUPOMO yang dibawa oleh terdakwa dari halaman rumah Sdr. MASRUDIN Alias PAK UTUH di Desa Lenggang Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- ☐ Bahwa rencananya kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke UD Jaya Mandiri di Kota Kebumen Prop. Jawa Tengah ;
- ☐ Bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- ☐ Bahwa pada saat itu terdakwa hanya membawa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama RUNGAH NGADIL serta surat jalan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lenggang dimana semua dokumen tersebut diperoleh dari Sdr. SUPOMO ;
- ☐ Bahwa terdakwa membawa kayu-kayu olahan tersebut atas perintah dari Sdr. SUPOMO ;
- ☐ Bahwa terdakwa memperoleh upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. SUPOMO untuk membawa kayu-kayu olahan tersebut dimana terdakwa baru menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. SUPOMO dan sisa uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan diterima oleh terdakwa apabila kayu-kayu olahan tersebut sudah sampai ditempat tujuan di Kota Kebumen ;



- Bahwa sebelum membawa kayu-kayu olahan tersebut, terdakwa telah menanyakan kepada Sdr. SUPOMO tentang keabsahan kayu-kayu olahan tersebut dan Sdr. SUPOMO mengatakan kepada terdakwa bahwa kayu-kayu olahan tersebut aman dan tidak bermasalah, sehingga terdakwa bersedia untuk membawa kayu-kayu olahan tersebut ;
- Bahwa truk tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli secara tunai dengan menggadaikan rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini saja membawa kayu-kayu milik perorangan ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan truk tersebut dengan ditemani oleh isteri terdakwa yang bernama DIAN NOVITA ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena terdakwa sebelumnya pernah membawa kayu sewaktu terdakwa masih bekerja di perusahaan di Kalimantan Timur ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) potong kayu olahan berbagai ukuran jenis halaban kelompok rimba campuran dengan volume 17,9590 M3 (tujuh belas koma sembilan lima sembilan nol meter kubik) ;
- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Fuso FM 517 H warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1301 AH, Nomor Rangka FM517F-030294 dan Nomor Mesin 6D16C-411542 ;
- 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 0131061 tanggal 01 Nopember 2014 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Km.6 Kec. Dusun Timur Kab. Barito



Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi MUHAMAD DODI SUDRIANTO dan Sdr. SUPADIANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya yang sedang melaksanakan tugas patroli, telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Fuso FM 517 H warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1301 AH, Nomor Rangka FM517F-030294 dan Nomor Mesin 6D16C-411542 yang dikemudikan oleh terdakwa CHOIRUL HUDAH Bin HARDI MUNAJI (Alm) yang membawa hasil hutan berupa 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) potong kayu olahan berbagai ukuran jenis halaban kelompok rimba campuran dengan volume 17,9590 M3 (tujuh belas koma sembilan lima sembilan nol meter kubik) ;

- Bahwa benar kayu-kayu olahan tersebut merupakan milik saksi SUPOMO yang dibawa oleh terdakwa dari halaman rumah Sdr. MASRUDIN Alias PAK UTUH di Desa Lenggang Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dan rencananya kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke UD Jaya Mandiri di Kota Kebumen Prop. Jawa Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa membawa kayu-kayu olahan tersebut atas perintah dari saksi SUPOMO ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi SUPOMO untuk membawa kayu-kayu olahan tersebut dimana terdakwa baru menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi SUPOMO dan sisa uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan diterima oleh terdakwa apabila kayu-kayu olahan tersebut sudah sampai ditempat tujuan di Kota Kebumen ;
- Bahwa benar kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa hanya membawa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lenggang pada tanggal 28 Nopember 2018, Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 84 tanggal 1 Juni 1985 atas nama RUNGAH NGADIL serta surat jalan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lenggang dimana semua dokumen tersebut diperoleh terdakwa dari saksi SUPOMO ;
- Bahwa benar saksi SUPOMO yang mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tersebut kepada Kepala Desa Lenggang dengan biaya pembuatan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



- Bahwa benar kayu-kayu olahan tersebut diperoleh saksi SUPOMO dari 3 (tiga) lokasi, yaitu lokasi pertama di Desa Tabak Kanilan Kab. Barito Selatan dimana saksi SUPOMO membeli dari Sdr. TOPAN sebanyak 7,8242 M3 sebesar Rp.7.041.780 (tujuh juta empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), lokasi kedua di Desa Batu Putih Kab. Barito Timur dimana saksi SUPOMO membeli dari Sdr. ALDI sebanyak 4,2992 M3 sebesar Rp.6.448.800,- (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan lokasi ketiga di Desa Lenggang Kab. Barito Timur dimana saksi SUPOMO membeli dari Sdr. MASRUDIN Alias PAK UTUH sebanyak 5,1196 M3 sebesar Rp.7.679.400,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa benar kayu-kayu olahan yang telah dibeli oleh saksi SUPOMO dari Desa Tabak Kanilan dilengkapi dengan Surat Jalan Nomor : 140/ 69-Kyb/ 2018 tanggal 22 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Sdr. ARDIMAN B selaku Kaur Pemerintahan Desa Kayumban dan kayu-kayu olahan yang telah dibeli oleh saksi SUPOMO dari Desa Lenggang dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 84 tanggal 1 Juni 1985 atas nama RUNGAH NGADIL, sedangkan kayu-kayu olahan yang telah dibeli oleh saksi SUPOMO dari Desa Batu Putih tidak ada dokumennya ;
- Bahwa benar terdakwa baru sekali ini saja membawa kayu-kayu milik perorangan dimana terdakwa membawa kayu-kayu olahan tersebut dengan ditemani oleh saksi DIAN NOVITA yang merupakan isteri dari terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena terdakwa sebelumnya pernah membawa kayu sewaktu terdakwa masih bekerja di perusahaan di Kalimantan Timur ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 bertempat di halaman Mapolres Barito Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, ahli KASPUL ANWAR, SE dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah telah melakukan pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan berupa 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) potong kayu olahan berbagai ukuran jenis halaban kelompok rimba campuran dengan volume 17,9590 M3 (tujuh belas koma sembilan lima sembilan nol meter kubik) ;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,



setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

- ☐ Bahwa benar berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- ☐ Bahwa benar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan surat-surat atau dokumen sebagai bukti legalitas atas hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki ;
- ☐ Bahwa benar apabila ada seseorang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), maka perbuatan orang tersebut melanggar peraturan hukum yang berlaku ;
- ☐ Bahwa benar apabila ada hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), maka status hasil hutan berupa kayu olahan tersebut illegal atau tidak sah menurut hukum ;
- ☐ Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara karena terdakwa tidak membayar biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan biaya Dana Reboisasi (DR) dimana perhitungan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah 17,9590 M3 = Rp.1.795.900,- dan perhitungan biaya Dana Reboisasi (DR) adalah 17,9590 M3 = \$ 484.893 ;
- ☐ Bahwa benar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai dengan kompetensinya melalui aplikasi SIPUHH online ;
- ☐ Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/ Menlhk-Setjen/ 2015, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/ Menlhk/ Setjen/ KUM.1/ 11/ 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.48/ Menlhk-Setjen/ KUM.1/ 8/ 2017, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang ditandatangani oleh kepala desa atau perangkat desa dan sertifikat hak milik tanah bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;



- Bahwa benar pengangkutan kayu-kayu olahan jenis halaban yang termasuk dalam kelompok rimba campuran wajib dilengkapi dan disertai dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
3. Unsur Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama CHOIRUL HUDAH Bin HARDI MUNAJI (Alm) dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-07/ TML/ 01/ 2019 tertanggal 01 Pebruari 2019, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian sub unsur ini dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan selalu dilakukan sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, sehingga perbuatan tersebut dikehendaki dan dimengerti oleh terdakwa serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;



Menimbang, bahwa "Mengangkut, Menguasai atau Memiliki" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut , sedangkan "Menguasai" adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan seseorang, sehingga benda tersebut dapat mengikuti kemana pun orang itu bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dan "Memiliki" adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Hasil Hutan Kayu" adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (*Vide* Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dilengkapi Secara Bersama" adalah pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu, pada waktu dan tempat yang sama, wajib disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (*Vide* Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

Menimbang, bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (*Vide* Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Vide* Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu” antara lain berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat dan faktur angkutan kayu olahan (*Vide* Penjelasan Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Km.6 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi MUHAMAD DODI SUDRIANTO dan Sdr. SUPADIANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya yang sedang melaksanakan tugas patroli, telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Fuso FM 517 H warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1301 AH, Nomor Rangka FM517F-030294 dan Nomor Mesin 6D16C-411542 yang dikemudikan oleh terdakwa CHOIRUL HUDAH Bin HARDI MUNAJI (Alm) yang membawa hasil hutan berupa 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) potong kayu olahan berbagai ukuran jenis halaban kelompok rimba campuran dengan volume 17,9590 M3 (tujuh belas koma sembilan lima sembilan nol meter kubik) ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu olahan tersebut merupakan milik saksi SUPOMO yang dibawa oleh terdakwa dari halaman rumah Sdr. MASRUDIN Alias PAK UTUH di Desa Lenggang Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dan rencananya kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke UD Jaya Mandiri di Kota Kebumen Prop. Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa kayu-kayu olahan tersebut atas perintah dari saksi SUPOMO ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi SUPOMO untuk membawa kayu-kayu olahan tersebut dimana terdakwa baru menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi SUPOMO dan sisa uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan diterima oleh terdakwa apabila kayu-kayu olahan tersebut sudah sampai ditempat tujuan di Kota Kebumen ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;



Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa hanya membawa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lenggang pada tanggal 28 Nopember 2018, Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 84 tanggal 1 Juni 1985 atas nama RUNGAH NGADIL serta surat jalan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lenggang dimana semua dokumen tersebut diperoleh terdakwa dari saksi SUPOMO ;

Menimbang, bahwa saksi SUPOMO yang mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tersebut kepada Kepala Desa Lenggang dengan biaya pembuatan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu olahan tersebut diperoleh saksi SUPOMO dari 3 (tiga) lokasi, yaitu lokasi pertama di Desa Tabak Kanilan Kab. Barito Selatan dimana saksi SUPOMO membeli dari Sdr. TOPAN sebanyak 7,8242 M3 sebesar Rp.7.041.780 (tujuh juta empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), lokasi kedua di Desa Batu Putih Kab. Barito Timur dimana saksi SUPOMO membeli dari Sdr. ALDI sebanyak 4,2992 M3 sebesar Rp.6.448.800,- (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan lokasi ketiga di Desa Lenggang Kab. Barito Timur dimana saksi SUPOMO membeli dari Sdr. MASRUDIN Alias PAK UTUH sebanyak 5,1196 M3 sebesar Rp.7.679.400,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu olahan yang telah dibeli oleh saksi SUPOMO dari Desa Tabak Kanilan dilengkapi dengan Surat Jalan Nomor : 140/ 69-Kyb/ 2018 tanggal 22 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Sdr. ARDIMAN B selaku Kaur Pemerintahan Desa Kayumban dan kayu-kayu olahan yang telah dibeli oleh saksi SUPOMO dari Desa Lenggang dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 84 tanggal 1 Juni 1985 atas nama RUNGAH NGADIL, sedangkan kayu-kayu olahan yang telah dibeli oleh saksi SUPOMO dari Desa Batu Putih tidak ada dokumennya ;

Menimbang, bahwa terdakwa baru sekali ini saja membawa kayu-kayu milik perorangan dimana terdakwa membawa kayu-kayu olahan tersebut dengan ditemani oleh saksi DIAN NOVITA yang merupakan isteri dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena terdakwa sebelumnya pernah membawa kayu sewaktu terdakwa masih bekerja di perusahaan di Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 bertempat di halaman Mapolres Barito Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, ahli



KASPUL ANWAR, SE dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah telah melakukan pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan berupa 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) potong kayu olahan berbagai ukuran jenis halaban kelompok rimba campuran dengan volume 17,9590 M3 (tujuh belas koma sembilan lima sembilan nol meter kubik) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan surat-surat atau dokumen sebagai bukti legalitas atas hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki ;

Menimbang, bahwa di persidangan ahli HERODES DJAYA P.A, S.Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah telah menerangkan bahwa apabila ada seseorang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), maka perbuatan orang tersebut melanggar peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa di persidangan ahli HERODES DJAYA P.A, S.Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah telah menerangkan bahwa apabila ada hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), maka status hasil hutan berupa kayu olahan tersebut illegal atau tidak sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa di persidangan ahli HERODES DJAYA P.A, S.Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah telah menerangkan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara karena terdakwa tidak membayar biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan biaya Dana Reboisasi (DR) dimana perhitungan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah 17,9590 M3 = Rp.1.795.900,- dan perhitungan biaya Dana Reboisasi (DR) adalah 17,9590 M3 = \$ 484.893 ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai dengan kompetensinya melalui aplikasi SIPUHH online ;

Menimbang, bahwa di persidangan ahli HERODES DJAYA P.A, S.Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah telah menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/ Menlhk-Setjen/ 2015, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/ Menlhk/ Setjen/ KUM.1/ 11/ 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.48/ Menlhk-Setjen/ KUM.1/ 8/ 2017, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang ditandatangani oleh kepala desa atau perangkat desa dan sertifikat hak milik tanah bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Menimbang, bahwa di persidangan ahli HERODES DJAYA P.A, S.Hut, MP Bin DANIEL DENDUT DJINU yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah telah menerangkan bahwa pengangkutan kayu-kayu olahan jenis halaban yang termasuk dalam kelompok rimba campuran wajib dilengkapi dan disertai dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Mengangkut dan Menguasai Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian sub unsur ini dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan selalu dilakukan sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, sehingga perbuatan tersebut dikehendaki dan dimengerti oleh terdakwa serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa membantu melakukan diberikan oleh orang yang membantu suatu kejahatan pada waktu atau sebelum kejahatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Km.6 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi MUHAMAD DODI SUDRIANTO dan Sdr. SUPADIANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya yang sedang melaksanakan tugas patroli, telah mengamankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Fuso FM 517 H warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1301 AH, Nomor Rangka FM517F-030294 dan Nomor Mesin 6D16C-411542 yang dikemudikan oleh terdakwa CHOIRUL HUDAH Bin HARDI MUNAJI (Alm) yang membawa hasil hutan berupa 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) potong kayu olahan berbagai ukuran jenis halaban kelompok rimba campuran dengan volume 17,9590 M3 (tujuh belas koma sembilan lima sembilan nol meter kubik) ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu olahan tersebut merupakan milik saksi SUPOMO yang dibawa oleh terdakwa dari halaman rumah Sdr. MASRUDIN Alias PAK UTUH di Desa Lenggang Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dan rencananya kayu-kayu olahan tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke UD Jaya Mandiri di Kota Kebumen Prop. Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa kayu-kayu olahan tersebut atas perintah dari saksi SUPOMO ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPOMO untuk membawa kayu-kayu olahan tersebut dimana terdakwa baru menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi SUPOMO dan sisa uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan diterima oleh terdakwa apabila kayu-kayu olahan tersebut sudah sampai ditempat tujuan di Kota Kebumen ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa hanya membawa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lenggang pada tanggal 28 Nopember 2018, Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 84 tanggal 1 Juni 1985 atas nama RUNGAH NGADIL serta surat jalan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lenggang dimana semua dokumen tersebut diperoleh terdakwa dari saksi SUPOMO ;

Menimbang, bahwa saksi SUPOMO yang mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tersebut kepada Kepala Desa Lenggang dengan biaya pembuatan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu olahan tersebut diperoleh saksi SUPOMO dari 3 (tiga) lokasi, yaitu lokasi pertama di Desa Tabak Kanilan Kab. Barito Selatan dimana saksi SUPOMO membeli dari Sdr. TOPAN sebanyak 7,8242 M3 sebesar Rp.7.041.780 (tujuh juta empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), lokasi kedua di Desa Batu Putih Kab. Barito Timur dimana saksi SUPOMO membeli dari Sdr. ALDI sebanyak 4,2992 M3 sebesar Rp.6.448.800,- (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan lokasi ketiga di Desa Lenggang Kab. Barito Timur dimana saksi SUPOMO membeli dari Sdr. MASRUDIN Alias PAK UTUH sebanyak 5,1196 M3 sebesar Rp.7.679.400,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu olahan yang telah dibeli oleh saksi SUPOMO dari Desa Tabak Kanilan dilengkapi dengan Surat Jalan Nomor : 140/ 69-Kyb/ 2018 tanggal 22 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Sdr. ARDIMAN B selaku Kaur Pemerintahan Desa Kayumban dan kayu-kayu olahan yang telah dibeli oleh saksi SUPOMO dari Desa Lenggang dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 84 tanggal 1 Juni 1985 atas nama RUNGAH NGADIL, sedangkan kayu-kayu olahan yang telah dibeli oleh saksi SUPOMO dari Desa Batu Putih tidak ada dokumennya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa baru sekali ini saja membawa kayu-kayu milik perorangan dimana terdakwa membawa kayu-kayu olahan tersebut dengan ditemani oleh saksi DIAN NOVITA yang merupakan isteri dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena terdakwa sebelumnya pernah membawa kayu sewaktu terdakwa masih bekerja di perusahaan di Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan itu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMBANTU MENGANGKUT DAN MENGUASAI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda



apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) potong kayu olahan berbagai ukuran jenis halaban kelompok rimba campuran dengan volume 17,9590 M3 (tujuh belas koma sembilan lima sembilan nol meter kubik) ;
 - 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Fuso FM 517 H warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1301 AH, Nomor Rangka FM517F-030294 dan Nomor Mesin 6D16C-411542 ;
 - 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 0131061 tanggal 01 Nopember 2014 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;
- karena ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar



putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* saling berkaitan dengan perkara pidana Nomor : 19/ Pid.Sus-LH/ 2019/ PN.TML atas nama terdakwa SUPOMO Bin MADSUJANGI yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 12 Maret 2019 dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan diketahui bahwa saksi SUPOMO merupakan pemilik dari kayu-kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa sudah sepatutnya memperhatikan peran dari terdakwa yang hanya sebagai sopir yang tidak mempunyai kewajiban untuk menyediakan dokumen kayu-kayu olahan tersebut dan alangkah tidak adilnya apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sama atau bahkan melebihi dari pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada saksi SUPOMO yang berperan sebagai pemilik dari kayu-kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas *illegal logging* ;
- Perbuatan terdakwa memberikan andil terhadap terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan hidup ;
- Perbuatan terdakwa merugikan Negara ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



- Terdakwa hanya sebagai sopir dan bukanlah sebagai pemilik kayu, sehingga terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk menyediakan dokumen kayu ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **CHOIRUL HUDAH Bin HARDI MUNAJI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"DENGAN SENGAJA MEMBANTU MENGANGKUT DAN MENGUASAI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN"*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) potong kayu olahan berbagai ukuran jenis halaban kelompok rimba campuran dengan volume 17,9590 M3 (tujuh belas koma sembilan lima sembilan nol meter kubik) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Fuso FM 517 H warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1301 AH, Nomor Rangka FM517F-030294 dan Nomor Mesin 6D16C-411542 ;
 - 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 0131061 tanggal 01 Nopember 2014;
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;
 - Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, SH, MH. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIAN YUSTISIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BENY SUMARNO, SH, MH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

DIAN YUSTISIA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)